



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 27/I/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENANGANAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
INTERNAL DAN EKSTERNAL TAHUN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program penyelenggaraan pengawasan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu membentuk tim;
- b. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Bintang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintang tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal :
 - a. Menginventarisir/menghimpun tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan regular;
 - b. Melakukan pemantauan perkembangan tindak lanjut masing-masing Perangkat Daerah atas rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan regular;
 - c. Membuat teguran terhadap Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan regular yang melebihi batas waktu yang ditentukan.
 2. Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Tim Pelaksana Penanganan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Memonitor pelaksanaan penyelesaian dan penanganan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;

c. Melakukan...

- c. Melakukan pencatatan dan mendokumentasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Melaporkan data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil pertanggungjawaban kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 pada sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 02 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN, 

 ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 27/1/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENANGANAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL
DAN EKSTERNAL TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PENANGANAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
INTERNAL DAN EKSTERNAL TAHUN 2004

1. Pengarah : Bupati Bintan
 2. Penanggungjawab : Wakil Bupati Bintan
 3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
 4. Wakil Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Bintan
 5. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan
 6. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu I Itda Kabupaten Bintan
 2. Inspektur Pembantu II Itda Kabupaten Bintan
 3. Inspektur Pembantu III Itda Kabupaten Bintan
 4. Inspektur Pembantu IV Itda Kabupaten Bintan
 5. Inspektur Pembantu V Itda Kabupaten Bintan
 6. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Itda Kabupaten Bintan
 7. T. Iman Fahrozy (Analisis Laporan Hasil Pengawasan Itda Kabupaten Bintan)
 8. Kisman Frayogie (Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan Itda Kabupaten Bintan)
 9. Ade Cahyuni (Arsiparis Mahir Itda Kabupaten Bintan)
 10. Rita Sri Hastuti (Penyusun Laporan Keuangan Itda Kabupaten Bintan)
 11. Welly Elvriza (Pengadministrasi Keuangan Itda Kabupaten Bintan)
 12. Vivi Agustini (Pengelola Akuntabilitas Itda Kabupaten Bintan)
 13. Adhia Dinie (Honorar Itda Kabupaten Bintan)
 14. Sutrisno (Honorar Itda Kabupaten Bintan)
 15. Muslimah (Honorar Itda Kabupaten Bintan)
-

BUPATI BINTAN,


ROBY KURNIAWAN